



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.** Nama lengkap : **YUSUF MAJID**  
**Alias UCU;**
- 2.** Tempat lahir : Jeneponto;
- 3.** Umur / tanggal lahir : 40 Tahun/16 Mei 1981;
- 4.** Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5.** Kebangsaan : Indonesia;
- 6.** Tempat tinggal : Jalan Bunggasi,  
Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha,  
Kabupaten Konawe;
- 7.** Agama : Islam;
- 8.** Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF MAJID Alias UCU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSUF MAJID Alias UCU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE;
  - Sim Golongan A atas nama Yusuf Majid.

***Dikembalikan kepada terdakwa atas nama YUSUF MAJID Alias UCU.***

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesali perbuatannya serta menyatakan antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUSUF MAJID Alias UCU** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 10.45 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan umum poros unaaha-kolaka tepatnya di Desa Tawarotebota Kec. Uepai Kab.Konawe atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengemudikan kendaraan bermotor***

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil pick up Suzuki carry dengan nomor kendaraan DT 9798 JE bersama saksi ASEP yang duduk di samping Terdakwa bergerak dari arah Timur menuju ke arah barat (dari arah unaaha menuju ke lambuya) dengan kecepatan mobil sekitar 40-50 km/jam. Pada saat melintas di Desa Tawarotebota Kec. Uepai Kab.Konawe, tiba – tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak anak korban M.Alfian Rezki yang menyebrang dengan berlari seorang diri dari bahu jalan menuju ke badan jalan (dari arah utara menuju ke arah selatan).
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut tidak sempat melihat anak korban yang hendak menyebrang dan baru melihat keberadaan anak korban setelah menyebrang sekitar 5-6 meter saat berada di depan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membunyikan klakson mobil sebanyak satu kali dan menginjak pedal rem namun mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak langsung berhenti dan tidak terkendali lagi sehingga membentur anak korban M.Alfian Rezki hingga terpental lalu terjatuh di aspal.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban atas nama M.Alfian Rezki meninggal dunia, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum Nomor : 170/03/PKM.UPI/XI/2021 yang dikeluarkan tanggal 05 November 2021 dan ditandatangani oleh dr. Fadhillah Julianty sebagai dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Uepai dengan hasil pemeriksaan masuk dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tanda – tanda vital pernafasan snoring, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pemeriksaan reflex cahaya pupil midriasis >4mm kedua mata, korban berkulit sawo matang berjenis kelamin laki – laki umur 8 Tahun kesan gizi cukup, korban dinyatakan meninggal pada pukul 10.55 Wita pada hari Rabu Dua puluh Dua September Dua ribu Dua Puluh Satu. Dengan kesimpulan penyebab kematian di duga henti jantung henti napas.

**Perbuatan terdakwa YUSUF MAJID Alias UCU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo. Pasal 229 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Asep Solihin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu Muh Alfian Rezki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA di jalan poros Unaaha Kolaka di desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil saat menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa yang mengemudikan mobil saat terjadinya kecelakaan tersebut karena Saksi berada disamping pengemudi;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM );
- Bahwa jenis mobil yang yang dikemudikan Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan poros Unaaha Kolaka adalah merek pick up Suzuki cary DT 9798 JE;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson satu kali panjang dan sempat mengerem yaitu sekitar 4 meter sebelum menabrak korban tapi mobil tersebut tidak berhenti paten mobil yang ditumpanginya memuat kayu balok;
- Bahwa Saksi melihat anak korban sebelumnya sekitar 5 (lima) meter di depan mobil yang berlari dari halaman rumahnya menuju ke aspal;
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan sudut sebelah kanan bagian depan mobil yang membentur pejalan kaki tepatnya Saksi tidak ketahui pasti namun saat itu tubuhnya yang terbentur mobil;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 40 – 50 km/jam;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat mengemudikan mobil tersebut Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa kondisi jalan tidak berlubang dan jalanan lurus beraspal;
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan sepi;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa sempat menolong korban untuk dilarikan ke puskesmas Uepai;
- Bahwa kondisi korban pada saat setelah kecelakaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa langsung berhenti dan menepi dipinggir jalan lalu turun dan menolong kemudian membawa ke puskesmas Uepai dengan membonceng memakai motor pengendara yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sempat mengecek kondisi mobil tersebut dan seluruhnya dalam kondisi normal baik mesin, lampu maupun remnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa pihak Terdakwa sudah memberikan uang duka terhadap korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar sketsa kejadian kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Sarpin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu Muh Alfian Rezki;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA di jalan poros Unaaha Kolaka di desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil saat menabrak pejalan kaki tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan mobil pick up suzuki cary DT 9798 JE;
- Bahwa Saksi melihat anak tersebut berlari dari depan rumahnya hendak menyebrang jalan dari arah utara menuju arah selatan namun sebelum menyebrang jalan ditabrak dengan mobil pick up Suzuki Cary DT 9798 JE dan mobil tersebut bergerak dari arah timur menuju kearah barat;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem mendadak ataupun klakson dari mobil Terdakwa, Saksi baru mengetahui ketika ada benturan keras yang saksi dengar dan disitulah terjadi kecelakaan mobil Terdakwa Yusuf menabrak anak korban alfian yang berlari menyebrang;
- Saat itu Saksi melihat bagian depan mobil sebelah kanan yang menabrak anak korban alfian dan terseret sekitar kurang lebih 15 meter;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Saksi sementara berada didepan rumah dan melihat kecelakaan tersebut dengan jarak 100 meter dari tempat kejadian perkara tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa langsung menepikan mobilnya dan langsung menolong anak korban serta melarikan ke puskesmas uepai dengan membonceng sepeda motor orang yang melintas waktu itu;
- Bahwa jarak antara Puskesmas dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 1 kilometer jaraknya;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan cuaca terang dan jalanan tidak licin;
- Bahwa yang berada didalam mobil saat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa dan kondektturnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan korban meninggal dunia yang jelas setibanya di Puskesmas anak tersebut tidak sadarkan diri;
- Bahwa umur anak korban 9 tahun kelas 3 sekolah dasar;
- Bahwa antara Terdakwa sudah ada perdamaian secara adat dan tertulis dengan keluarga anak korban yang dihadiri pula oleh tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang santunan tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak keluarga korban namun Saksi tidak melihat langsung pada saat perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. H. Hamka**, yang keterangannya dihadapan Penyidik di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 10.45 WITA Saksi sementara berada di rumah Saksi di Desa Tumbudadio Kolaka Timur Saksi mendapat telepon dari keluarga Saksi bahwa anak Saksi bernama MUH. ALFIAN REZKI alami kecelakaan lalu lintas di Desa, Tawarotebata, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
- Bahwa usai mendapat kabar tersebut, Saksi langsung shock dan meminta keluarga Saksi untuk mengantar Saksi ke Desa Tawarotebata sekitar pukul 12.00 Wita Saksi tiba didepan rumah mantan isteri Saksi ternyata sudah banyak warga yang melayat, begitu Saksi masuk kedalam rumah sudah disambut suara tangisan keluarga dan Saksi tetuju kejasad anak Saksi MUH. ALFIAN REZKI sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa MUH. ALFIAN REZKI adalah anak kandung Saksi yang nomor 2 dari dua orang bersaudara dari pasangan isteri Saksi yang sudah cerai yaitu perempuan RATNIKA, namun Saksi pisah dengan perempuan RATNIKA pada tahun 2016 kemudian kedua anak Saksi tersebut diasuh oleh ibunya dan Saksi memilih tinggal di Desa Tumbudadio Kolaka Timu;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui namun semua keluarga mengatakan bahwa anak Saksi MUH. ALFIAN REZKI ditabrak dengan mobil pick up warna putih yang menyebabkan ia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi awalnya Saksi tidak ketahui namun setelah pihak keluarga pengemudi mobil / sopir datang kerumah untuk minta maaf dan memberikan bantuan berupa biaya duka barulah Saksi ketahui bahwa pengemudi mobil / sopir bernama YUSUF MAJID dari Kelurahan tumpas unaaha namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku ayah kandung korban Saksi tidak keberatan lagi begitu pula keluarga yang lain sudah tidak keberatan kesemuanya sudah mewakili Saksi untuk mengambil keputusan dan Saksi sudah tuangkan dalam kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut juga diterima ibu kandung MUH.ALFIAN REZKI dan neneknya yang telah mengasuhnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa telah menabrak anak Muh Alfian Rezki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA di jalan poros Unaaha Kolaka di Desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil pick up Suzuki cary DT 9798 JE sedangkan anak korban berjalan kaki;
- Bahwa mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah timur menuju kearah barat (dari arah unaaha menuju kearah kolaka) sedangkan anak korban alfian saat itu berlari dari arah utara menuju ke selatan (berlari hendak menyebrang jalan aspal;
- Bahwa mobil tersebut hanya dipakai untuk mengangkut barang;
- Bahwa saat kecelakaan saksi Asep Solihin duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengemudi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA pada saat itu Terdakwa berada di Desa Tawarotebota kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya jalan poros Unaaha Kolaka, mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu mobil pick up Suzuki cary DT 9798 JE bergerak dari arah timur menuju kearah barat sedangkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pejalan kaki saat itu berlari menyebrang jalan dari arah utara menuju kearah selatan, kemudian melihat anak korban setelah jarak sekitar 5 (lima) meter di depan mobil yang berlari dari halaman rumahnya menuju ke aspal;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa membunyikan klakson mobil satu kali tetapi panjang dan langsung melakukan pengereman namun mobil tersebut tidak langsung berhenti paten sehingga menabrak anak korban alfian tersebut;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan bersama saksi Asep sedang memuat memuat kayu balok ukuran 6/12 sebanyak 1 (satu) meter kubik yang menyebabkan mobil pada saat direm oleh Terdakwa tidak berhenti secara langsung;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sempat cek dan semuanya dalam kondisi baik, sistem pengereman mobil juga masih berfungsi dengan baik namun hanya muatan yang Terdakwa muat balok kayu sehingga pengereman tidak berfungsi maksimal;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 40-50 km/jam;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dan tidak berlubang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang berjalan maupun berlari menyebrang, hanya yang Terdakwa lihat anak tersebut saja yang berlari sendirian;
- Bahwa setelah menabrak anak korban Terdakwa langsung menepikan mobilnya dan langsung menolong anak korban serta melarikan ke puskesmas uepai dengan membonceng sepeda motor orang yang melintas waktu itu;
- Bahwa bagian depan sebelah kanan tepatnya di lampu sebelah kanan yang membentur Anak korban alfian hingga terjatuh dan terpental di aspal;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Terdakwa mengemudi dengan fokus dan konsentrasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunyikan klakson dan mengerem posisi korban sudah ada di jalan dan sedang berlari sehingga sudah tidak dapat dihindari lagi karena jarak yang sudah begitu dekat;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia Terdakwa menemui keluarga dan tokoh masyarakat serta mengatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah supir yang menabrak dan Terdakwa pergi ke Polsek Lambuya;

- Bahwa Terdakwa sempat minta maaf kepada orang tua korban yaitu H. Hamka dan sudah dilakukan perdamaian secara adat dan tertulis antara keluarga korban dan Terdakwa dan disaksikan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima bantuan tersebut adalah H Hamka selaku orang tua korban yang disaksikan oleh keluarga korban dan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE;
- Sim Golongan A atas nama Yusuf Majid;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 170/03/PKM.UPI/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
- Surat Kesepakatan Atur Damai yang di buat di hadapan kepala desa Tawarotobota;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA di jalan poros Unaaha Kolaka di desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Suzuki cary DT 9798 JE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan anak korban Muh Alfian Resky;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- Bahwa saat kecelakaan saksi Asep Solihin duduk disamping Terdakwa;
- Bahwa mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah timur menuju kearah barat (dari arah unaaha menuju kearah kolaka) sedangkan anak korban alfian saat itu berlari dari arah utara menuju ke selatan (berlari hendak menyebrang jalan aspal);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA pada saat itu Terdakwa berada di Desa Tawarotebota kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya jalan poros Unaaha Kolaka, mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu mobil pick up Suzuki cary DT 9798 JE bergerak dari arah timur menuju kearah barat sedangkan anak korban saat itu berlari menyebrang jalan dari arah utara menuju kearah selatan, kemudian Terdakwa melihat anak korban setelah jarak sekitar 5 (lima) meter di depan mobil yang berlari dari halaman rumahnya menuju ke aspal;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa membunyikan klakson mobil satu kali tetapi panjang dan langsung melakukan pengereman namun mobil tersebut tidak langsung berhenti paten sehingga menabrak anak korban alfian tersebut;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan bersama saksi Asep sedang memuat memuat kayu balok ukuran 6/12 sebanyak 1 (satu) meter kubik yang menyebabkan mobil pada saat direm oleh Terdakwa tidak berhenti secara langsung;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sempat melakukan pengecekan kendaraan dan semuanya dalam kondisi baik, sistem pengereman mobil juga masih berfungsi dengan baik namun karena muatan yang Terdakwa muat balok kayu sehingga pengereman tidak berfungsi maksimal;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 40-50 km/jam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dan tidak berlubang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang berjalan maupun berlari menyebrang, Terdakwa hanya melihat anak korban saja yang berlari sendirian;
- Bahwa bagian depan mobil sebelah kanan tepatnya di lampu sebelah kanan yang membentur Anak korban alifian hingga terjatuh dan terpental di aspal;
- Bahwa pada saat Terdakwa membunyikan klakson dan mengerem posisi anak korban sudah ada di jalan dan sedang berlari sehingga sudah tidak dapat terhindari lagi karena jarak yang sudah begitu dekat;
- Bahwa setelah menabrak anak korban Terdakwa langsung menepikan mobilnya dan langsung menolong anak korban serta melarikan ke puskesmas uapai dengan membonceng sepeda motor orang yang melintas waktu itu;
- Bahwa setelah mengetahui anak korban meninggal dunia Terdakwa menemui keluarga dan tokoh masyarakat serta mengatakan bahwa Terdakwa adalah supir yang menabrak dan Terdakwa pergi ke Polsek Lambuya;
- Bahwa Terdakwa sempat minta maaf kepada orang tua anak korban yaitu H. Hamka dan sudah dilakukan perdamaian secara adat dan tertulis antara keluarga anak korban dan Terdakwa yang disaksikan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. Hamka selaku ayah kandung anak korban tidak keberatan lagi begitu pula keluarga yang lain sudah tidak keberatan kesemuanya sudah mewakili Saksi H. Hamka untuk mengambil keputusan dan Saksi H. Hamka sudah tuangkan dalam kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut juga diterima ibu kandung anak korban dan neneknya yang telah mengasuhnya;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **YUSUF MAJID Alias UCU** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mengemudikan kendaraan bermotor diartikan sebagai suatu



tindakan menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa "kelalaian" disamakan pengertiannya dengan "kealpaan" yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andai kata Terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati;
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA di jalan poros Unaaha Kolaka di desa Tawarotobota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Suzuki cary DT 9798 JE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan anak korban Muh Alfian Resky;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pengemudi/pengendara kendaraan 1 (satu) unit mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up Suzuki carry DT 9798 JE yang merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga kendaraan tersebut telah sesuai dengan pengertian tentang kendaraan bermotor sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA pada saat itu Terdakwa berada di Desa Tawarotobota kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tepatnya jalan poros Unaaha Kolaka, mobil yang Terdakwa kemudikan yaitu mobil pick up Suzuki cary DT 9798 JE bergerak dari arah timur menuju kearah barat sedangkan anak korban saat itu berlari menyebrang jalan dari arah utara menuju kearah selatan, kemudian Terdakwa melihat anak korban setelah jarak sekitar 5 (lima) meter di depan mobil yang berlari dari halaman rumahnya menuju ke aspal kemudian Terdakwa membunyikan klakson mobil satu kali tetapi panjang dan langsung melakukan pengereman namun mobil tersebut sedang memuat memuat kayu balok ukuran 6/12 sebanyak 1 (satu) meter kubik yang menyebabkan mobil pada saat direm oleh Terdakwa tidak berhenti secara langsung sehingga menyebabkan bagian depan mobil sebelah kanan tepatnya di lampu sebelah kanan yang membentur Anak korban alfian hingga terjatuh dan terpental di aspal, setelah menabrak anak korban Terdakwa langsung menepikan mobilnya dan langsung menolong anak korban serta melarikan ke puskesmas uepai dengan membonceng sepeda motor orang yang melintas waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 40-50 km/jam serta kondisi jalan lurus beraspal dan tidak berlubang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan sebelum berangkat Terdakwa sempat melakukan pengecekan kendaraan dan semuanya dalam kondisi baik, sistem pengereman mobil juga masih berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Anak Korban Muh Alfian Resky meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 170/03/PKM.UPI/XI/2021 tanggal 5 November 2021;

Menimbang, bahwa telah ada penyelesaian secara adat dan tertulis antara Terdakwa dengan keluarga anak korban yang disaksikan tokoh masyarakat setempat dan Terdakwa telah pula memberikan bantuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta Saksi H. Hamka selaku ayah kandung anak korban tidak keberatan lagi begitu pula keluarga yang lain sudah tidak keberatan;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up Suzuki cary DT 9798 JE bergerak dari arah timur menuju kearah barat sedangkan anak korban saat itu berlari menyebrang jalan dari arah utara menuju kearah selatan, kemudian Terdakwa melihat anak korban setelah jarak sekitar 5 (lima) meter di depan mobil yang berlari dari halaman rumahnya menuju ke aspal kemudian Terdakwa membunyikan klakson mobil satu kali tetapi panjang dan langsung melakukan pengereman namun mobil tersebut sedang memuat kayu balok ukuran 6/12 sebanyak 1 (satu) meter kubik yang menyebabkan mobil pada saat direm oleh Terdakwa tidak berhenti secara langsung sehingga menyebabkan bagian depan mobil sebelah kanan tepatnya di lampu sebelah kanan yang membentur Anak korban hingga terjatuh dan terpental di aspal merupakan suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan ‘Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat’.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 10.45 WITA di jalan poros Unaaha Kolaka di desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Suzuki cary DT 9798 JE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan anak korban Muh Alfian Resky;

Menimbang, sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 170/03/PKM.UPI/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fadhillah Julianty dengan kesimpulan berdasarkan fakta ditemukan dari pemeriksaan luar pada korban tidak dijumpai luka atau lebam pada tubuh korban, pasien sudah tidak tertolong setelah sampai di UGD Puskesmas, korban dinyatakan meninggal pada pukul 10.55 WITA hari Rabu 22 September 2021 sebab kematian diduga henti jantung henti nafas;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) yaitu “**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, diatur mengenai pidana bersyarat yaitu atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, hal tersebut harus didukung dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum selama dalam masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP yaitu bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana;



Menimbang, dengan demikian atas ajaran tersebut maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo terdapat suatu fakta hukum yang menyatakan bahwa telah adanya wujud tanggungjawab dari Terdakwa kepada keluarga anak korban berupa permintaan maaf dan memberikan bantuan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keluarga anak korban telah menyatakan bahwa orang tua maupun keluarga lain dari anak korban sudah tidak ada keberatan atas perbuatan Terdakwa dan telah adanya perdamaian secara adat dan tertulis antara keluarga anak korban dan Terdakwa yang disaksikan tokoh masyarakat setempat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa, H. Hamka (selaku orang tua anak korban) dan saksi-saksi serta mengetahui Kepada Desa Tawarotebota sebagaimana termuat dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Kesepakatan Atur Damai yang dibuat di hadapan kepala desa Tawarotebota;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis maupun pidana lainnya, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara, selain menyengsarakan juga akan memberikan efek yang tidak baik, selain itu kepada Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;
- 2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan



negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2;

3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan;

4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan;

5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE;
- Sim Golongan A atas nama Yusuf Majid;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik Terdakwa maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain yakni anak korban Muh Alfian Resky meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada kesepakatan perdamaian secara adat dan tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF MAJID Alias UCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up Suzuki carry DT 9798 JE;
  - Sim Golongan A atas nama Yusuf Majid;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua Yan Agus Priadi, S.H., dan Ikhsan

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)